

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pelabuhan

1. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata labuh yang artinya dalam keadaan turun atau tergelantung ke bawah seperti kelambu, tali, jangkar, tirai, atau layar panggung. Sedangkan pelabuhan yaitu tempat berlabuh yang khusus digunakan untuk kapal berlabuh dalam negeri yang mengadakan pelayaran antar pulau.¹

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut. Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa.²

¹ Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 790

² Bambang Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2009), 3

Dalam Pasal 21 UU No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.³

Dan diatur pada peraturan pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, tentang Kepelabuhan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan.⁴

Jadi pelabuhan yaitu daerah perairan untuk berlabuh yang mempunyai daerah pengaruh (*hinterland*), yaitu daerah yang

³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Kepelabuhan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kepelabuhan

mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial dan lain-lain dengan pelabuhan tersebut.

2. Jenis-jenis pelabuhan antara lain:

- a. Pelabuhan Umum: pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum. Contoh: Pelabuhan Tg. Perak Surabaya
- b. Pelabuhan Khusus: pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan atau usaha tertentu. Contoh: Pelabuhan Khusus Petrokimia Gresik, Pelabuhan Khusus Semen dan lain-lain.
- c. Pelabuhan Laut: pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal-kapal laut, ditunjuk oleh peraturan pemerintah sebagai pelabuhan laut. Contoh: Pelabuhan Tg. Perak Surabaya, Pelabuhan Tg. Priok Jakarta, dll.
- d. Pelabuhan Pantai: pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal-kapal laut, yang tidak termasuk kategori pelabuhan laut. Contoh: Pelabuhan Indang Biru Malang, Pelabuhan Ratu Jawa Barat.
- e. Pelabuhan Yang Diusahakan: pelabuhan yang berada dalam pembinaan pemerintah dan diusahakan menurut asas-asas

perusahaan atau peraturan-peraturan yang diberlakukan.

Contoh: Pelabuhan Tg. Perak Surabaya, Pelabuhan Tg. Priok Jakarta, dll.

- f. Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan: pelabuhan yang juga dibina oleh pemerintah, tetapi belum mencapai taraf bantu perusahaan. Contoh: Pelabuhan Nusa Barung, Pelabuhan Sindang Biru, Pelabuhan Sepekan.
- g. Pelabuhan Kelas (Kelas I, II, dan seterusnya): pelabuhan yang dibedakan atas dasar kepentingan serta frekuensi arus barang yang dimuat/dibongkar di pelabuhan tersebut. Contoh: Pelabuhan Kelas I Tg. Priok Jakarta, Pelabuhan Kelas I Tg. Perak Surabaya, Pelabuhan Kelas II Tg. Emas Semarang dan lain-lain.⁵

Melihat dari jenis pelabuhan diatas pelabuhan cilegon mandiri termasuk dalam kategori jenis pelabuhan yang diusahakan karena adanya kaitan Undang-Undang otonomi daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kota Cilegon. Dengan catatan bahwa pemerintah daerah tidak boleh melakukan praktik memonopoli dalam perusahaan daerah,

⁵ Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2012), 6

apabila pelabuhan itu perusahaan swasta maka diberikan sepenuhnya kebebasan untuk mengelola pelabuhan.

B. Konsep Layanan Jasa

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata layan yaitu melayani, membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pelayanan sendiri memiliki arti perihal atau cara melayani atau servis jasa yang diberikan.⁶ Pelayanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun, produksinya dapat atau tidak keterkaitan dengan produk fisik.⁷ Menurut Hermawan Kertajaya, layanan adalah paradigma perusahaan untuk menciptakan sebuah value abadi bagi pelanggan melalui produk barang dan jasa.⁸

Sebagaimana menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

⁶ Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 826

⁷ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (Penerjemah Bob Sabran), *Manajemen Pemasaran Edisi 13*, (Jakarta: Erlangga, 2009),36.

⁸ Tim MarkPlus, *Service Operation* (Jakarta: Erlangga Group, 2009),


kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara menurut Sampara Lukman, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.⁹

Jadi pelayanan diartikan sebagai pemberian layanan (melayani), menolong menyediakan segala keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada apa yang diperlukan oleh orang lain dalam bentuk jasa seseorang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Menurut Kotler dan Keller, jasa didefinisikan sebagai aksi atau kinerja dimana suatu pihak menawarkan kepada pihak lain dimana pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Jasa merupakan setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Jasa/layanan memiliki empat karakteristik utama pada jasa yang membedakannya dengan barang yaitu tidak berwujud

⁹ Menase Robert Kambu, *Jayapura Kota di Ujung Timur*, (Penerbit Indomedia, 2008), 137

(*intangibility*), tidak terpisah (*inseparability*), bervariasi (*variability*), dan mudah lenyap (*perishability*).¹⁰ Berdasarkan dari definisi-definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidak berwujudan (*intangibility*) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan property dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan.



Gambar 2.1 Karakteristik Jasa

Sumber: Kotler dan Keller

¹⁰ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: ANDI), 15

2. Karakteristik layanan jasa yang harus dimiliki organisasi pemberi layanan yaitu:

a. Tidak Berwujud (*Intangible*)

Sifat jasa tak berwujud (*service intangibility*) artinya jasa tidak dapat dilihat, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Misalnya, orang yang akan menjalani bedah plastik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli, dan penumpang pesawat terbang tidak mempunyai apapun kecuali tiket dan jam untuk diterbangkan dengan selamat ke tujuan mereka.

b. Tidak Terpisahkan (*Inseparability*)

Barang fisik diproduksi, kemudian disimpan selanjutnya dijual, dan baru nantinya dikonsumsi. Sebaliknya, jasa dijual dulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Jasa tak terpisahkan (*service inseparability*), berarti bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediannya, entah penyediannya itu manusia atau mesin. Bila karyawan jasa menyediakan jasa karyawan, maka karyawan adalah bagian dari jasa. Karena pelanggan

juga hadir yang juga merupakan sifat khusus dari jasa. Baik penyedia jasa maupun pelanggan mempengaruhi hasil jasa tadi.

c. bervariasi (*Variability*)

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan *nonstandardized output*, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu kerja sama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral/motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan.

Dalam hal ini penyedia jasa dapat menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian kualitasnya, yaitu:

1. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik.
2. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa (*service-performance process*). Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyiapkan suatu cetak biru (*blueprint*) jasa yang menggambarkan peristiwa atau *event* dan proses jasa

dalam suatu diagram alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa tersebut.

3. Memantau kepuasan pelanggan melalui system saran dan keluhan, survai pelanggan, dan *comparison shopping*, sehingga pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi.

d. Mudah lenyap (*perishability*)

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di tempat praktik dokter gigi akan berlalu/hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan. Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja.

Ada pengecualian dalam karakteristik *perishability* dan penyimpanan jasa. Jasa dapat disimpan, yaitu dalam bentuk pemesanan (misalnya reservasi tiket pesawat dan kamar hotel), peningkatan permintaan akan suatu jasa pada saat permintaan sepi (misalnya *minivacation*

weekends di hotel-hotel tertentu), dan penundaan penyampaian jasa (misalnya asuransi). Sebagai contoh, jasa asuransi dibeli oleh pelanggan, kemudian jasa tersebut ditahan oleh perusahaan asuransi sampai saat dibutuhkan oleh pemegang polis atau ahli waris klien yang bersangkutan. Dengan demikian hal ini bisa dianggap sebagai suatu bentuk penyimpanan.

3. Kualitas Pelayanan

Hasil wawancara dengan Direktur Keuangan dan Sumber daya Manusia (SDM) Umum yaitu, salah satu cara untuk menempatkan perusahaan lebih unggul dari pesaing adalah dengan memberikan pelayanan yang bermutu, bagus dan prima dibandingkan dengan pesaing untuk menghasilkan pendapatan dan memenangkan persaingan.

Kuncinya adalah memenuhi harapan konsumen sasaran mengenai mutu jasa tadi. Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan

tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.¹¹

4. Dimensi kualitas pelayanan jasa dalam perspektif islam

Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267)*¹²

¹¹ M.N. Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, 41

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 45

Menurut beberapa pakar pemasaran, Parasuraman, Zeithmal, dan Berry melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis industri jasa. Ketiga peneliti ini berhasil mengidentifikasi sepuluh faktor yang dinilai konsumen dan merupakan faktor utama yang menentukan kualitas jasa yaitu :

1. Keandalan (*reliability*) yaitu jasa yang berkualitas meliputi kepercayaan kepada lembaga atau perusahaan, dan catatan pelanggan kepada karyawan. Artinya pelayanan yang diberikan handal dan bertanggung jawab, karyawan sopan dan ramah. Bila ini dijalankan dengan baik maka konsumen merasa sangat dihargai. Sebagai seorang muslim, telah ada contoh teladan yang tentunya bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan aktifitas muamalah. Allah SWT berfirman

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah,*” (Surat Al-Ahzab: 21)¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 106.

2. Daya tanggap (*responsiveness*) yaitu jasa yang berkualitas mencakup kecepatan layanan karyawan dan dukungan lembaga pada karyawan. Dalam islam kita harus selalu menepati komitmen seiring dengan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak bisa menepati komitmen dalam memberikan pelayanan maka resiko yang terjadi akan ditinggalkan oleh pelanggan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah : 1



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
 اَلَّا تَعْمَلُوْا اِلَّا مَا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ
 اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Surat Al-Maidah: 1)¹⁴

3. Kepastian (*assurance*) yaitu jasa yang berkualitas mencakup janji lembaga atau perusahaan kepada pelanggan, penepatan waktu pemberian jasa, penempatan waktu, dan kepastian jasa

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 374.

yang diberikan. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen hendaklah selalu memperhatikan etika berkomunikasi, supaya tidak melakukan manipulasi pada waktu memberikan pelayanan. sehingga perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan konsumen, dan yang penting adalah tidak melanggar syariat dan bermuamalah. Allah SWT telah mengingatkan tentang etika berdagang sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Asy-syu'araa: 181-182


 وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”

4. Perhatian (*empathy*) yaitu jasa yang berkualitas mencakup kemudahan komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, seperti sikap, kesopanan karyawan, kebutuhan pelanggan/konsumen, kesediaan membantu pelanggan dan perhatian kepada kepentingan pelanggan/konsumen. Perhatian yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen haruslah dilandasi dengan aspek keimanan dalam rangka mengikuti

seruan Allah SWT untuk selalu berbuat baik kepada orang lain yang tertulis dalam surat An-Nahl: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

C. Konsep Penerimaan Tarif Layanan Jasa Pelabuhan

1. Pengertian Penerimaan

Penerimaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata terima yang artinya dapat, peroleh; sambut, song-song. Sedangkan penerimaan pendapatan, penghasilan, perolehan; akseptasi, pengakuan, rekognisi, resepsi, signifikansi; pemaafan, pengertian, tasamuh, toleransi; penyambutan; respons, tanggapan.¹⁵

Penerimaan (*Revenue*) adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya.¹⁶ Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh seseorang produsen akan menghasilkan sejumlah barang, atau produk. Produk inilah yang merupakan jumlah

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 516- 517

¹⁶ Iswardono, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Graphic Design, 2012), 170

penerimaan bagi seorang produsen. Jadi penerimaan adalah jika ditinjau dari sudut ekonomi penerimaan merupakan hasil yang diterima oleh suatu individu atau kelompok atas kegiatan ekonomi yang telah dilakukan berupa barang ataupun jasa.

2. Pengertian Tarif

Dalam dunia industri kepelabuhan yang kompetitif, tarif pelayanan adalah senjata yang vital. Walaupun bukan satu-satunya penentu besarnya biaya pemakaian jasa kepelabuhan, perumusan tarif adalah bagian dari strategi persaingan antar pelabuhan dan antar Negara. Perumusan, penetapan, dan pengenaan tarif pemakaian fasilitas jasa kepelabuhan di perairan ataupun daratan, bertujuan: (a) efisiensi pemakaian fasilitas terpasang; (b) menutupi biaya penyediaan layanan dan pengembalian modal yang wajar; dan (c) menarik kunjungan kapal dan kargo sebanyak mungkin.¹⁷

Mengingat bahwa tarif adalah harga dari satuan produksi yang dihasilkan, maka tarif jasa kepelabuhanan adalah harga jasa per jenis pelayanan yang diselenggarakan di pelabuhan.

¹⁷ D.A. Lasse, *Manajemen Kepelabuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 293

Pengelolaan dan penguasa pelabuhan merumuskan ketentuan tarif jasa yang berorientasi kepada masa depan pelabuhan yang diinginkan oleh para *stakeholders*. Sehingga dengan pandangan seperti itu. Maka secara filosofis “pelabuhan harus mandiri (*self financing*), mengungguli para pesaing, terhadap pemakaian fasilitas yang efisien diberikan potongan harga (*rewards*), akan tetapi atas pemakaian fasilitas yang tidak efisien dikenakan penalty (*punishment*)”.

Tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan baik barang impor maupun ekspor.¹⁸ Tarif adalah harga jasa dari setiap jenis pelayanan yang terdapat didalam pelabuhan (*port pricing*). Jenis tarif layanan jasa pelabuhan adalah suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan laut kepada pengguna jasa kepelabuhan.

3. Jenis Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan terdiri dari:

Tarif pelayanan jasa kapal, dalam hal ini adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak kepelabuhan terhadap kapal-kapal yang datang dari luar pelabuhan menuju ke dermaga serta kapal-

¹⁸ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Erlangga), 111

kapal yang bertolak dari dermaga keluar pelabuhan menuju pelabuhan tujuan lainnya. Jasa pelayanan yang diberikan meliputi jasa pemanduan dan jasa penundaan.

- a. Layanan jasa pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan lancar. Layanan jasa pandu berlangsung pada ketika kapal mulai bergerak meninggalkan area labuh jangkar, personel pandu bertugas meluncur dengan kapal pandu, merapat dan naik ke atas kapal. Pandu memberikan asistensi dan informasi prosedur yang berlaku di pelabuhan kepada nahkoda kapal.

Pemanduan kapal menggunakan jasa pandu laut dan pandu bandar untuk masuk atau keluar pelabuhan secara langsung dikenakan (1) satu kali tarif pelayanan jasa pemanduan kapal adalah penjumlahan tarif tetap per kapal per gerakan, dengan tarif variabel per GT per kapal per gerakan. Kapal-kapal yang mengalami kelambatan gerakan atas rekomendasi pandu karena pasang surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya, dibebaskan dari pembayaran tambahan tarif pelayanan jasa pemanduan.

- b. Layanan jasa penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik, atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari tambatan dermaga, *breasting dolpin*, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.¹⁹

4. Struktur Tarif Pelayanan Pelabuhan

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhan dalam satu paket pungutan, kerangka tarif pada setiap pelayanan jasa kepelabuhan. Tarif pelayanan jasa kapal dibedakan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, yang meliputi:

1. Tarif pelayanan jasa pemanduan
 - a. Melayani masuk/keluar kapal diperairan wajib pandu
 - b. Melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu
 - c. Melayani pemanduan kapal diluar batas perairan wajib dan perairan pandu luar biasa
2. Tarif pelayanan jasa penundaan

¹⁹ Hasil Observasi dan Wawancara dengan Direktur Keuangan Bapak H. Arif Madawi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Merak: 14 Juli 2017)

- a. Dalam daerah perairan pelabuhan
- b. Diluar daerah perairan pelabuhan²⁰

D. Konsep Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).²¹ Pendapatan Asli Daerah merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Agar pemerintah daerah harus diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang ada di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

²⁰ Hasil Observasi dan Wawancara dengan Direktur Keuangan Bapak H. Arif Madawi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Merak: 14 Juli 2017)

²¹ HAW Wijaya, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 42

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dikelola dengan baik. Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk peran serta secara riil dari pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan. Untuk pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar pembiayaan daerah harus dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen utama dalam pembangunan daerah. Dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon dikatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.²² Teknis pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Hubungan Keuangan Daerah Dengan BUMD

Hubungan keuangan pemerintah daerah dengan BUMD berdasarkan lembar daerah kota Cilegon tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah tahun 2004 Pasal 35 Bagian kedua meliputi:

- 1) Pemerintah daerah dapat membentuk, memiliki atau menyertakan modal dalam BUMD yang dikelola secara terpisah;
- 2) Atas penyertaan modal dimaksud ayat (1) di atas, maka Pemerintah Daerah berhak atas prosentase pembagian keuntungan sebagai penerimaan Daerah;
- 3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.²³

²² Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 2011

²³ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 2004

E. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulis, yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 2.2

Matrik Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian / Peneliti	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata	Sunarto, Reni Dyah Ayu Nur Fatimah	2016	Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara parsial

	Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015			Penerimaan Retribusi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan Tarif Obyek Wisata secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). ²⁴
2.	Pengaruh Penetapan Tarif Pungutan Masuk Hutan Wisata Terhadap	O.K. Karyono dan Muham mad Zahrul Muttaqin	2014	Berdasarkan penelitian terbukti bahwa penetapan tariff masuk hutan wisata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan pungutan yang dikenakan kepada

²⁴ Sunarto, Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, "Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015" (Jurnal yang disajikan dalam Seminar , 2016), Vol. 4

	Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Karangini Ciamis Jawa Barat)			setiap pengunjung hutan wisata pada tempat-tempat pelayanan karcis masuk dengan tariff berkisar antara Rp. 5000 – Rp. 10.000 dengan total pendapatan berkisar Rp. 88.523.000 sedangkan banyaknya kunjungan pada tariff ⁻²⁵
3.	Pengaruh Penerimaan Tarif Pajak Hiburan Dan Tarif Pajak Parkir	Serly Arisandi	2010	Tarif Pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil

²⁵ O.K. Karyonodan Muhammad Zahrul Muttaqin, “Pengaruh Penetapan Tarif Pungutan Masuk Hutan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Karangini Ciamis Jawa Barat)” (Jurnal yang disajikan dalam Seminar , 2016), Vol. 4

	<p>Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor</p>		<p>perhitungan uji Parsial pada bab IV seperti yang terlihat pada tabel 4.15 penerimaan Tarif Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.9 disimpulkan hipotesis alternatif dapat diterima kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara hasil penerimaan Tarif Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli</p>
--	--	--	---

				Daerah. ²⁶
--	--	--	--	-----------------------

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai metode pengolahan data dan tempat penelitiannya. Adapun metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan metode panel data, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data time series mengenai tempat penelitiannya dan periode tahunnya. Peneliti terdahulu meneliti di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan dalam penelitian ini di Kota Cilegon-Merak Provinsi Banten.

F. Hipotesis Penelitian

Sebelum menguji hasil kebenaran penelitian ini, peneliti akan melakukan dugaan sementara. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad menyatakan bahwa “hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian”.²⁷ Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu

²⁶ Serly Arisandi, “*Pengaruh Penerimaan Tarif Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” (Skripsi Program Strata I Fakultas Ekonomi dan Bisnis ”Universitas Pamulang” Bogor, 2010), 89.

²⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 76.

keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan risiko. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut. Rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Sebagaimana dikutip oleh Misbahuddin “Berdasarkan atas uji statistiknya, rumusan hipotesis dapat dibedakan atas dua jenis hipotesis”.²⁸

1. Hipotesis Nol atau Hipotesis Nihil

Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Disebut hipotesis nol karena hipotesis ini tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol ini dapat dinyatakan dengan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

²⁸ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 37.

2. Hipotesis Alternatif atau Hipotesis Kerja

Hipotesis alternatif (H_1) adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan/tandingan hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini menyatakan adanya perbedaan antara dua variabel, atau ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis penelitian merupakan hipotesis yang dibuat atau digunakan dalam suatu penelitian. Sementara itu, hipotesis statistik adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Dengan demikian, Hipotesis penelitian ini yaitu semakin banyak tarif layanan jasa pelabuhan maka akan semakin tinggi pendapatan asli daerah. Sehingga jumlah tarif layanan jasa pelabuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hipotesis statistik:

H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh penerimaan tarif layanan jasa pelabuhan terhadap pendapatan asli daerah.

H_a : Diduga terdapat pengaruh penerimaan tarif layanan jasa pelabuhan terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan demikian hipotesis penulis semakin besar jumlah penerimaan tarif jasa pelabuhan PT. PCM maka akan semakin meningkat pendapatan daerah.